

DISKUSI

**MENYOAL KEBERPIHAKAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT ADAT BESERTA
HAK ULAYAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
DAN
PEMBENTUKAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT (APHA) INDONESIA**

Hotel Bellevue Jakarta 12-13 JULI 2017

Penyusun : Rizka Amelia

Keynote Speaker:

Dr. Nata Irawan, SH, MSi

(Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI)

Membicarakan tentang:

Rekognisi Pemerintah kepada Adat. Dua Asas Penting UU No 6/2014 tentang Desa, Pasal 3, yaitu:

1. Asas rekognisi
 - pengakuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 - kepada lembaga adat, masyarakat adat, dan desa adat
2. Asas subsidiaritas
 - wewenang desa adat
 - untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan lembaga kemasyarakatan
 - sesuai dengan hukum adat yang berlaku

Upaya Pengembangan Adat:

- Perda kabupaten tentang penetapan komunitas adat mencapai lebih dari 538 desa (sampai Desember 2016)
- Dibentuk Satgas Masyarakat Hukum Adat oleh Kantor Staf Presiden
- Pembagian lahan hutan adat (21 dan 31 Desember 2016)
 - 10 komunitas adat
 - 25.122,3 hektare
- Program Revitalisasi Desa (Kelompok) Adat oleh Kemendikbud
 - 115 komunitas budaya adat
 - 75 skala desa adat

Persoalan Kebijakan dan Teknis yang Masih Muncul

- Persoalan kebijakan
 - Dominan *top down*, kurang mempertimbangkan posisi pemda, pemdes, dan masyarakat

- Kurang koordinasi horizontal (antarK/L) dan vertikal (pempus, pemprov, pemkab, pemdes)
- Persoalan teknis
 - Peta di tingkat nasional memiliki ketepatan yang rendah ketika dibuktikan di lapangan
 - Koordinat peta rupa bumi Indonesia kurang akurat pada tingkat desa
 - Peta wilayah adat oleh LSM tidak selalu sama dengan delineasi sumber daya adat oleh K/L
 - Perbedaan hak milik dan penguasaan sumber daya antara keputusan di pusat dan kenyataan di daerah
 - Wilayah kosong kenyataannya diisi oleh masyarakat setempat
 - Kepemilikan informal terhadap lahan

Pembicara :

**1. Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MSi
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta)**

Membicarakan tentang:
Pola Penguasaan Tanah Adat Di Indonesia

Masyarakat adat

Statis : satuan sosial yang terdiri dari sekelompok orang yang satu sama lain memiliki hubungan satu identitas genealogis.

Dinamis : alat untuk menghubungkan antara orang/sekelompok orang dengan sekelompok orang/orang atas dasar identitas

Tanah dan Masyarakat Adat

Pola penguasaan tanah adat

Soal keberpihakan Negara terhadap tanah adat

**2. Prof. Dr. Dewi Wulansari, SH, MH
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung)**

Membicarakan Tentang:
Menyoal Keberpihakan Negara Terhadap Masyarakat Adat Beserta Hak Ulayat Dalam Pembangunan Ekonomi

Masyarakat Adat Sebagai Masyarakat Asli Indonesia Yang berbeda satu dengan yang lain merupakan kekayaan Bangsa

Dalam Perkembangannya Terus Menghadapi Tantangan Hal ini Disebabkan Karena:

1. Adanya Berbagai Peraturan Yang Ternyata Tidak Melindungi Kedudukan Masyarakat adat beserta hak yang dimilikinya
2. Adanya Berbagai Kepentingan Ekonomi
3. Adanya Kepentingan Politik

Permasalahannya Hal ini Berdampak kepada Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat Adat yakni

Aspek Sosial

Aspek Ekonomi

Aspek Keamanan

3. Dr. Charitas Woro, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jogjakarta)

Membicarakan tentang:

Renegosiasi Posisi Masyarakat Adat Di Tengah Arus Pergeseran Paradigma Pengelolaan Hutan Menuju Hutan Lestari Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

- Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia mengalami gelombang perubahan yang lamban bila dikomparasikan dengan negara-negara lain.
- Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan, baik dari kurun waktu pre kolonial, kolonial, post kolonial, tidak cukup signifikan dalam memberikan dampak positif, baik terhadap kondisi hutan maupun masyarakat adat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan.
- Marginalisasi masyarakat adat, baik secara budaya, sosial–ekonomi dan politik tetap berlangsung. Bahkan, tidak sedikit dari masyarakat adat terpaksa harus rela tercerabut dari *lebensraum* yang menjadi tumpuan hidup mereka.
- Praktek pengelolaan SDA hutan sudah dilakukan oleh masyarakat adat secara tradisional berdasar kearifan lokal.
- Kongres Kehutanan Sedunia tahun 1978 di Jakarta, mendukung promosi sosial forestry, dilakukan beberapa pendekatan Sosial Forestri.
- Tujuan Sosial Forestri: pemenuhan kebutuhan berkaitan dengan SDA hutan dengan pendekatan partisipasi masyarakat.
- Gagal karena perubahan kebijakan terjadi pada level teks.

Renegosiasi Posisi Masyarakat Adat:

1. **Pengakuan (de Jure dan de Fakto):**
2. **Peningkatan Akses dan Kontrol atas SDA hutan**
3. Dibangun relasi antara Negara, swasta dan masyarakat adat yang berkeadilan.

DOKUMENTASI

